



PUTUSAN

NOMOR : 14 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

N a m a : **Ir. EDDY PURNOMO, MT** ;-----

Tempat lahir : Yogyakarta;-----

Umur/tgl. Lahir : 44 tahun / 6 Mei 1968 ;-----

Jenis kelamin : Laki laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Achmad Yani Komplek PU No. 40H
Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak

Selatan Kota Pontianak ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : PNS pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I
Propinsi Kalimantan Barat ;-----

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Kota Pontianak**, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum, **Tahanan Kota**, tertanggal 28 Juni 2012 No.PRINT-32/Q.1.20/
Ft.1/06/2012 sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, **Tahanan Kota**, tertanggal 12 Juli 2012, No. 15/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pontianak.....

Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, tahanan kota, tertanggal 31 Juli 2012, No. 15/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan **pertama** oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 04 Oktober 2012 No. 08/ Pen.Pid.Sus/2012/PT-PTK sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan 08 November 2012 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan **kedua** oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 02 November 2012 No. 04/ Pen.Pid.Sus/2012/PT-PTK sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan 08 Desember 2012 ;-----

7. Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 11 Desember 2012 No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PT-PTK sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 **(Tahanan Kota)** ;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 28 Desember 2012 No. 19/Pen.Pid.Sus/2012/PT-PTK sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013 **(Tahanan Kota)** ;-----

9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI/Ketua Muda Pidana 30 (tiga puluh hari) I, tertanggal 13 Maret No. 059/PT.B/Tah.Sus/PP/2013/MA, sejak tanggal 05 Maret 2013, **(Tahanan Kota)** ;-----

10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI/Ketua Muda Pidana 30 (tiga puluh hari) II, tertanggal 10 April No. 069/PT.B/Tah.Sus/PP/2013/MA, sejak tanggal 04 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013,

(Tahanan

Kota) ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ANDEL, SH.MH., USMAN JUNTAK, SH.MH., FERDINANDUS HERRY, SH.MH. dan SUARMIN, SH. pekerjaan Advokat beralamat Kantor Advokat Dan Konsultasi Hukum ANDEL & ASSOCIATES di Jalan Trunojoyo D-8 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 96/SK.PID/2012/PN.Ptk. ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK. tanggal 30 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.Menyatakan.....

1. Menyatakan **terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;-----
3. Menyatakan **terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI**” ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT.**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

Hal. 3 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Poto Copy Setifikat Pengadaan Barang/Jasa (L4) ditetapkan di Jakarta, 23 Desember 2005 dan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Ir. Eddy Purnomo, MT diterbitkan di Jakarta, 23 Desember 2009 yang telah dilegalisir;-----
- 3 (tiga) lembar Poto Copy SK Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/ 2008, tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Januari 2008 an. Ir. Eddy Purnomo, MT yang telah dilegalisir;-----
- 2 (dua) lembar Poto Copy SK Menteri Pekerjaan Umum Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juni 1995 atas nama Ir. Eddy Purnomo, yang telah dilegalisir;-----
- 1 (satu) lembar tindisan ke-2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan.....
Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.374.578.683,00 ke rekening atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;-----

- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tandatangani oleh Joko Maolana selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. Suhud Pamujianto, Sp.I selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tandatangani oleh Joko Maolana selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA

Kalimantan.....

Kalimantan I Propinsi Kalbar dan Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;-----

Hal. 5 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 April 2008 tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 3.787.792.400,00 kepada PT Gandaputera Intisejahtera yang ditandatangani oleh Ir. Eddy Purnomo, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 dengan rincian penerima PT Gandaputera Intisejahtera untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp. 3.787.792.400,00 yang ditanda tangani oleh Ir. Eddy Purnomo, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;-----
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 dari KPA/ PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar dengan jumlah uang sebear Rp. 3.787.792.400,00 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara yang ditandatangani oleh Anton Limbong selaku Direktur PT Gandaputera Intisejahtera dengan Ir. Eddy Purnomo, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 nama kontraktor PT. Gandaputera Intisejahtera dengan nilai kontrak sebesar

Rp.18.938.962.000,00.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.938.962.000,00, yang ditandatangani oleh Ir. Eddy Purnomo,MT selaku
PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I
Propinsi Kalbar; -----

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pembayaran uang muka 20% atau senilai Rp. 3.787.792.400,00 kepada ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 14.18.08.00093.8.13.01.0;-----
- 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalbar nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 1004042512 sejak tanggal 2 Juli 2003;-----
- 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000003 tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar Rp. 68.868.953,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas

Hal. 7 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau

Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----

1 (satu) lembar.....

- 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk pembayaran Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;-----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang

Pulau.....

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp.

Hal. 9 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.878.608.192,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani

Oleh.....

oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran Termyn ke I atau senilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 52%;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 3 September 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;---

- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000007 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke I 52% sebesar Rp. 716.237.108,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 716.237.108,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai.....
Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk pembayaran Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp. 3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada

Hal. 11 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang ditanda tangani oleh
JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;-----

- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 443/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau

Maya.....

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 4.242.327.488,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT.

GANDAPUTERA.....

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayaran Termyn ke II atau senilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----

Hal. 13 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 82,37%;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;----
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000010 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke II 80% sebesar Rp. 4.242.327.488,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 77.133.227,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 385.666.135,00 yang disetor PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk Pembayaran.....

pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;-----

- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 636/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

1 (satu) lembar.....

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang

Hal. 15 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 2.083.285.820,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA

Kalimantan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke III atau senilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 100%;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;-----
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000013 tanpa tanggal bulN Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke III 95% sebesar Rp. 189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----

Hal. 17 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp. 189.389.620,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA

Untuk.....

untuk pembayaran PPN termijn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab.

Kayong Utara;-----

- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp. 37.877.924,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----

- 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp. 843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang ditanda tangani JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;-----

- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn (100%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh

JOKO MAOLANA.....

JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/ Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. -----;---

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke IV untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 946.948.100,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov Kalimantan Barat;-----

Hal. 19 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 946.948.100,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

Kalimantan Barta.....

Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk pembayaran Termyn ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;-----
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke IV atau senilai Rp. 946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari ASKRINDO
Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai
sebesar Rp. 946.948.100,00;-----

- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000014
tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran
Termyn ke IV 100% sebesar Rp. 86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan
prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab.
Kayong Utara;-----

- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 86.086.191,00

Yang.....

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN
termin IV 100 % atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku
Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----

- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp.
17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk
pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan
sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----

- Kwitansi asli dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta
rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran
panjar pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang
Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani tanggal 9 Mei
2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA;-----

- Kwitansi asli dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima
dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON LIMBONG untuk
pembayaran panjar pembelian material untuk pekerjaan pembangunan Prasarana
dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara,

Hal. 21 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN

AFFANDI dari PT TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI

selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di

tanda tangani.....

tanda tangani pada tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA:-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran ketiga termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur

Utama PT TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.640.064.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran keempat termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA

BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 2.176.594.740,00 (dua milyar seratur tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----
- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.644.708.473,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN

AFFANDI.....

AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----
- Tanda terima dengan nilai Rp. 2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang

Hal. 23 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 380.431.365,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran Termyn terakhir atas pekerjaan Pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur PT TRIYOGA BUANA;-----
- Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak periode 1 April 2008 s/d 31 Januari 2009;-----
- Asli dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun

Anggaran.....

Anggaran 2008, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Gandaputera Intisejahtera Jalan Sisingamangaraja No. 88A Pontianak;-----

- Asli dokumen Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Tahun Anggaran 2008, Biaya : Rp. 18.938.962.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), Waktu Pelaksanaan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Hari Kalender, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Gandaputera Intisejahtera Jalan Sisingamangaraja No. 88A Pontianak;-----

- Copy Laporan Mingguan, dari Minggu 1 (satu) sampai dengan Minggu 28 (dua puluh delapan) tahun 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----
- Asli Laporan Mingguan, dari Minggu 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan Minggu 35 (tiga puluh lima) tahun 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----
- Asli Laporan Bulanan, Bulan April 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----
- Copy Laporan Bulanan, Bulan Mei 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----
- Asli Laporan Bulanan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan.....

Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----

- Copy Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor: KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008 ;-----

Hal. 25 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni TA. 2008 Nomor: KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/02 tanggal 3 April 2009;-----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing pada tanggal 05 Desember 2012 Nomor : 27/ Akta.Pid.TP.KORUPSI/2012/PN.PTK, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 November 2012 Nomor. 15/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN. PTK. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2012 Nomor: 27 /Akta.Pid.TP.KORUPSI/2012/PN.PTK, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 27/ Akta.Pid.TP.KORUPSI/2012/PN.PTK, dengan seksama; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak telah membaca Surat Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Februari 2013 Nomor: W17.U1/442/Pid.Sus/TP.Korupsi/II/2013.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak telah membaca Surat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal..... tertanggal 16 Februari 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 07 Maret 2013, dan telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 15/Pid.Sus/TP.KORUPSI/2012/PN.PTK;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak telah membaca Surat Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Maret 2013, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 April 2013 Nomor: W17.U1/732/HN.01.10/IV/2013.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2012 No.Reg.Perk. : PDM-01/PIDSUS/K/06/2012, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tertanggal 9 Juli 2012, Nomor REG.PERK: PDS-04/KETAP/06/2012, sebagai berikut:-----

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 84/KPTS/M/2008 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Pembayaran dan Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2008, bersama- sama dengan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu

Hal. 27 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara.....

antara bulan April 2008 s/d Desember tahun 2008 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang dan Jayapura, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak, atau setidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Nomor : 2633.1/033-06.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air / SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat, mendapat pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN;-----
- Bahwa, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut, ditunjuklah terdakwa Ir. EDDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008. Adapun terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai PPK dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara yaitu :-----

- *Memeriksa dan menyetujui HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh INDRA*

KOTELAWALA.....

KOTELAWALA.

- *Membuat usulan persetujuan penetapan Penyedia Jasa pada Kasatker.*
- *Membuat penetapan pemenang yang ditujukan kepada ketua panitia pengadaan barang dan jasa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan*

Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

- *Membuat Ganing (Surat Keputusan tentang penetapan Penyedia Jasa).*
- *Membuat Berita Acara Serah Terima Lapangan dari pihak PPK ke Penyedia Jasa (kontraktor).*
- *Kemudian membuat dan menandatangani kontrak kerja yang diketahui/ disetujui Kasatker dan surat perintah mulai kerja.*
- *Membuat surat tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kepada staf yang termasuk dalam struktur dibawah PPK Pengembangan Air Baku, maupun PNS yang ada dilingkungan Camat ataupun Dinas PU pada tempat dilaksanakannya Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Meledang.*

Hal. 29 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan monitoring ke lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Meledang.
- Menandatangani kwitansi pembayaran termyn dan menandatangani berita acara pembayaran yang diketahui oleh Kasatker.
- Membuat laporan kepada kasatker sehubungan dengan pelaksanaan fisik dari Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Meledang.
- Mengusulkan Amandemen (bila ada) kepada Ka SNVT PPSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008 telah dilakukan proses lelang umum dimana berdasarkan surat nomor : KU.08.076/SNV-PPSDA.KI/30-P/2008/17 tanggal 24 Maret 2008 pemenang Lelang Proyek tersebut adalah PT. Gandaputera Intisejahtera dimana saksi Anton Limbong (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Sebagai.....

sebagai Direktur. Selanjutnya dilakukan perjanjian kontrak kerja pemborongan Nomor : 05/KU.08.08/SNVT/-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal 9 April 2008 dengan nilai kontrak Rp. 18.938.962.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) antara terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT selaku PPK Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air pada Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan Barat dengan saksi Anton Limbong selaku Direktur PT. Gandaputera Intisejahtera.

- Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak kerja konstruksi Nomor : 05 / KU.08.08 / SNVT.PPSDA.KI / PPK.07/2008 tanggal 09 April 2008, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Gandaputera Intisejahtera adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pengadaan MESIN, PIPA, IPA dan ASESORIS yang terdiri dari

- Panel pompa disel volume 2 unit
- IPA (instalasi pengolahan air) kapasitas 15 liter / detik
volume 1 unit
- Pipa HDPE dia 8" volume 23,076m
- Pipa GIP dia 8" volume 1.380 m
- Fleng GIP dia 8" volume 460 buah
- Paking Karet volume 230 Kg
- Baut flenge volume 2,760 buah
- Pengelasan Flenge volume 230 titik
- Pilter GIP dia 10" volume 10 Buah
- GET Valve dia 8" volume 2 buah
- GET Valve dia 40 mm volume 2 buah
- GET Valve dia 65 mm volume 3 buah
- Tie HDPE dia 8" volume 1 buah
- Stubend HDPE dia 8" volume 10 buah
- Air valve dia 8" volume 5 buah;

Pintu air.....

- Pintu air lengkap dengan asesoris volume 2 unit
- Mesin disel 40 KVA volume 4 unit
- Pompa Sentir Pugal Head 50 M Kapasitas 15 liter / detik
volume 4 unit
- Panel Pompa volume 2 unit

Hal. 31 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PEKERJAAN KONSTRUKSI yang terdiri dari :

- Pembuatan dinding turap beton volume 46 m
- Pembuatan bangunan intake volume 1 unit
- Pembuatan rumah pompa intake volume 1 unit
- Pembuatan rumah mesin diesel volume 1 Unit
- Pembuatan rumah operator volume 1 Unit
- Pembuatan atap pintu air volume 2 Unit
- Pembuatan pagar keliling volume 110 m
- Pembuatan jalan rapat beton volume 70 m
- Pembuatan anker blok Tee volume 1 unit
- Pembuatan bak air valve volume 5 unit
- Pemasangan Pipa HDPE dia.8" volume 23076 m
- Penyambungan pipa HDPE dia. 8" volume 3846 sambungan
- Pemasangan pipa Gip dia.8" volume 1380 m
- Pembuatan wash out volume 5 buah
- Pembuatan Bak reservoir volume 1 Buah
- Pekerjaan Jembatan Pipa panjang 8 m volume 1 buah
- Pekerjaan jembatan Pipa panjang 4 m volume 1 Buah
- Pemasangan pipa pada jembatan yang ada volume 1 buah;

Pengetesan.....

- Pengetesan Pipa volume 24.4556 m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari

kalender;-----

- Bahwa atas kontrak kerja pemborongan tersebut mengalami perubahan (amandemen) sebanyak satu kali. Amandement dengan Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 yaitu perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender menjadi 250 hari kalender dan perubahan item pekerjaan terdiri dari:

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Pelaksanaan	Tambah	Kurang
			Sesuai Kontrak			
1	2	3	4	5	6	7
I	PENGADAAN MESIN PIPA, IPA, PIPA DAN ASESORIS					
1	Pipa HDPE dia. 8"	M	23,076.00	9.00	-	14,076.00
2	Pipa HDPE dia. 6"	M	-	3,534.00	3,534.00	-
3	Pipa HDPE dia. 4"	M	-	8,820.00	8,820.00	-
4	Pipa HDPE dia. 2"	M	-	5,010.00	5,010.00	-
5	Pipa GIP dia. 8"	M	1,380.00	1.67.40	-	1,212.60
6	Pipa GIP dia. 6"	M	-	101.90	101.90	-
7	Pipa GIP dia. 4"	M	-	131.70	131.70	-
8	Pipa GIP dia. 2"	M	-	54.00	54.00	-
9	Pleng GIP dia. 8"	Bh	460.00	106.00	-	354.00
10	Pleg GIP dia. 6"	Bh	-	54.00	54.00	-
11	Pleg GIP dia. 4"	Bh	-	78.00	78.00	-
12	Pleng GIP dia. 2"	Bh	-	86	86	-
13	Paking karet	Kg	230.00	350.00	120.00	-
14	Baut Flenge	Bh	2,760.00	2,760.00	-	-
15	Pengelasan Flenge	Ttk	230.00	324.00	94.00	-
16	Vilter GIP 10"	Bh	10	-	-	10
17	Get Valve dia. 8"	Bh	2.00	4.00	2.00	-
18	Get Valve dia. 6"	Bh	-	1.00	1.00	-
19	Get Valve dia. 4"	Bh	-	1.00	1.00	-
20	Get valve dia. 2"	Bh	-	7.00	7.00	-
21	Gel valve dia. 40mm	Bh	2	-	-	2
22	Get Valve dia. 65mm	Bh	3.00	-	-	3.00
23	Chek Valve dia. 8"	Bh	-	4	4	-
24	Tee HDPE dia. 8"	Bh	1	-	-	1
25	Tee GIP 200-200-100	Bh	-	6	6	-
26	Tee GIP 200-200-150	Bh	-	1.00	1.00	-
27	Tee GIP 200-50	Bh	-	3	3	-
28	Tee GIP 100-100-50	Bh	-	6.00	6.00	-
29	Tee GIP 50-50-50	Bh	-	4.00	4.00	-

Hal. 33 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Manometer	Bh	-	2.00	2.00	-
31	Y GIP 200-200-200	Bh	-	2.00	2.00	-
32	Pleksibel Join dia. 8"	Bh	-	4.00	4.00	-
33	Stub end HDPE dia. 8"	Bh	10.00	23.00	13.00	-
34	Stub end HDPE dia. 6"	Bh	-	37.00	37.00	-
35	Stub end HDPE dia. 4"	Bh	-	36.00	36.00	-
36	Stub end HDPE dia. 2"	Bh	-	32.00	32.00	-
37	Air Valve dia. 8"	Bh	5.00	5.00	-	-
38	Bend GIP 8" – 135°	Bh	-	2.00	2.00	-
39	Bend GIP 8" – 90°	Bh	-	11.00	11.00	-
40	Bend GIP 6" – 45°	Bh	-	13.00	13.00	-
41	Bend GIP 4" – 45°	Bh	-	32.00	32.00	-
42	Pintu air lengkap dengan asesoris	Unt	2.00	1.00	-	1.00
43	Mesin disel 64 KVA	Unt	4.00	-	-	4.00
44	Mesin disel 85 KVA	Unt	-	2.00	2.00	-
45	Pompa sentri Pugal Head 50m kapasitas 15 L / dtk	Unt	4.00	2.00	-	2.00
46	Pompa sentri Pugal Head 60 m kapasitas 15 L / dtk	Unt	-	2.00	2.00	-
47	Panel pompa (star delta)	Unt	2.00	2.00	-	-
48	Panel induk pompa	Unt	-	1.00	1.00	-
49	Panel Pompa disel (star delta)	Unt	2.00	2.00	-	-
50	Panel induk diesel	Unt	-	1.00	1.00	-
51	IPA (instalasi pengelolahan air) Kap. 15 L / dtk	Unt	1.00	1.00	-	-
52	Pemasangan instalasi listrik	Unt	-	1.00	1.00	-
53	Acsesoris pompa intake	Set	-	1.00	1.00	-
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1	Pembuatan dinding turap beton	M	46.00	-	-	64.00
2	Pembuatan turap cor beton bertulang	M	-	25.00	25.00	-
3	Pembuatan bangunan intake	Unt	1.00	-	-	1.00
4	Pembuatan bangunan intake (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
5	Pembuatan Bak pengambilan	Unt	-	1.00	1.00	-
6	Pembuatan rumah pompa intake	Unt	1.00	-	-	1.00
7	Pembuatan rumah pompa intake (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
8	Pembuatan rumah mesin disel	Unt	1.00	-	-	1.00
9	Pembuatan rumah mesin disel (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
10	Pengadaan tangki minyak + dudukan	Unt	-	1.00	1.00	-
11	Rumah api dan tabung hidran	Unt	-	1.00	1.00	-
12	Pembuatan dudukan IPA	Unt	-	1.00	1.00	-
13	Pembuatan rumah operator	Unt	1.00	-	-	1.00
14	Pembuatan rumah operator (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
15	Pembuatan atap pintu air	Unt	2.00	1.00	-	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Bak reservoir uk 10.00 m x 15.00 m x 2.00 m	Unt	-	1.00	1.00	-
17	Pembuatan rumah pompa distribusi	Unt	-	1.00	1.00	-
18	Pembuatan pagar keliling	M	110.00	-	-	110.00
19	Pembuatan jalan rabat beton	M	70.00	70.00	-	-
20	Penimbunan tanah pada jalan lingkungan	M	-	500.00	500.00	-
21	Pembuatan anker Block tee	Unt	1.00	15.00	14.00	-
22	Pembuatan anker block bend dia. 90°	Unt	-	56.00	56.00	-
23	Pembuatan bak air valve	Unt	5.00	5.00	-	-
24	Bak reservoir uk 6.00 mx10.00m x 2.00 m	Unt	-	6.00	6.00	-
25	Pemasangan Pipa HDPE dia. 8"	M	23,076.00	9,000.00	-	14,076.00
26	Penyambungan pipa HDVE dia. 8"	Samb	3,846.00	1,500.00	-	2,346.00
27	Pemasangan Pipa Gip dia. 8"	M	1,380.00	-	-	1,380.00
28	Pemasangan pipa HDPE dia. 6"	M	-	3,534.00	3,534.00	-
29	Penyambungan Pipa HDVE dia. 6"	Samb	-	589.00	589.00	-
30	Pemasangan pipa HDVE dia. 4"	M	-	8,820.00	8,820.00	-
31	Penyambungan pipa HDVE dia. 4"	Samb	-	1,470.00	1,470.00	-
32	Pemasangan pipa HDVE dia. 2"	M	-	5,010.00	5,010.00	-
33	Penyambungan pipa HDPE dia. 2"	Samb	-	100.00	100.00	-
34	Pemasangan pipa GIP dia. 8"	M	-	167.40	167.40	-
35	Pemasangan Pipa GIP dia. 6"	M	-	101.90	101.90	-
36	Pemasangan Pipa GIP dia. 4"	M	-	131.70	131.70	-
37	Pemasangan Pipa GIP dia. 2"	M	-	54.00	54.00	-
38	Pembuatan Wash out	BH	5.00	-	-	5.00
39	Bak resevoir	Bh	1.00	-	-	1.00
40	Pekerjaan jembatan pipa panjang 8 m	Bh	1.00	-	-	1.00
41	Pekerjaan jembatan pipa panjang 4 m	Bh	1.00	-	-	1.00
42	Pemasangan pipa pada jembatan yang ada	Bh	1.00	-	-	1.00
43	Penyangga pipa	Bh	-	57.00	57.00	-
44	Pembutan bak get valve dia. 6'	Unt	-	1.00	1.00	-
45	Pembutan bak get valve dia. 4'	Unt	-	1.00	1.00	-
46	Pembutan bak get valve dia. 2'	Unt	-	7.00	7.00	-
47	Plat Klem gantungan pipa pada jembatan	Bh	-	61.00	61.00	-
48	Pengetesan pipa	M	24,456.00	26,819.00	2,363.00	-

Hal. 35 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Pembutan hidran umum	Unt	-	12.00	12.00	-
----	----------------------	-----	---	-------	-------	---

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan prasarana dan sarana air baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008 telah dilakukan pembayaran 100% kepada pelaksana pekerjaan PT. GANDAPUTRA

INTISEJAHTERA.....

INTISEJAHTERA, pembayaran dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap, yaitu ;-----

1. Perbayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 18.938.962.000,00, (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delana juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada PT. Gandaputera Intisejahtera sebesar Rp. 3.787.792.400,00, (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan SPM dengan nomor ; 00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 ke Rek PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu PT. BPD Kalbar Cab. Pontianak norek : 1004042512 yang ditandatangani oleh saksi JOKO MAOLANA, selanjutnya saksi Joko Maolana mengajukan ke KPPN Pontianak dengan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 6679031/042/110 tanggal 29 April 2008;-----

2. Pembayaran termyn I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan nomor : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos dan Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Pajabat Pembuat Komitmen yaitu terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dengan persentasi fisik 52,84%, Berita Acara Pembayaran nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1 senilai Rp. 7.878.608.192,00, dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT senilai Rp. 7.878.608.192,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu saksi ANTON LIMBONG dan setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 senilai

Rp. 7.878.608.192,00.....

Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 2008 senilai Rp. 7.878.608.192,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan Pembayaran nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 September 2008 nomor : 304/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh Kasaker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM (JOKO MAOLANA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 yang dikeluarkan

Hal. 37 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KPPN Pontianak senilai Rp.

7.019.123.662,00;-----

3. Untuk pembayaran termyn II berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan nomor : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos dan Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG yang kemudian disetujui Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dengan persentasi fisik 82,37%, Berita Acara Pembayaran nomor : 22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/ menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1 senilai Rp. 4.242.327.488,00, dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT senilai Rp. 4.242.327.488,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 4.242.327.488,00, dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera terdakwa ANTON LIMBONG setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT), data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 senilai Rp. Rp. 4.242.327.488,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 Oktober 2008 nomor : 443/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00 dibuat oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM saksi JOKO MAOLANA, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 Nopember 2008 nomor : 645805J/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 3.779.528.126,00

4. Untuk pembayaran termyn III berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan nomor : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos dan Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dengan persentasi fisik 100%, dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Untuk Penyerahan Pekerjaan Pertama/PHO nomor : KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008 dibuat oleh Panitia Penerimaan Pekerjaan yaitu saksi BUJANG BUDIMAN, saksi SURYANSYAH, ST, saksi YAHYA ARIADININGRAT, SST, R. GATOT SUGIANTO, saksi IDRUS, saksi SYAFRI ARSYAD, saksi NOVI INDRAYANA mengetahui PPK terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pelaksana PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG, Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan nomor : 07/BAST/ST/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh pihak Kesatu PPK terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT pihak Kedua PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG, Berita Acara Pembayaran nomor : 36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat

Hal. 39 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT senilai Rp. 2.083.285.820,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 2.083.285.820,00, dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen Ir. EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Desember 2008 nomor : 636/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibuat oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM (JOKO MAOLANA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320298K/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 1.856.818.276,00

5. Untuk pembayaran termyn IV atau terakhir berdasarkan Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) nomor bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 Berita Acara Pembayaran nomor : 37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. Gandaputera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intisejahtera Saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran Saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1 senilai Rp. 946.948.100,00 dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT) senilai Rp. 946.948.100,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 946.948.100,00, dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen (Ir. EDDY PURNOMO, MT), surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi Ir. EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Desember 2008 nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibuat oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM saksi JOKO MAOLANA, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320299K/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 843.644.671,00

- *Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT. dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec.*

Hal. 41 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Afandi, ST dari Kantor PDAM Kota Pontianak, ditemukan adanya ketidaksesuaian perpipaan dan Accesories pada item pembuatan 6 (enam) bak Reservoir untuk Keran Umum dan pada item pembuatan 1 (satu) unit Bak Reservoir Air Bersih yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain sebagai berikut :

Pembuatan 6 (enam) unit Bak Reservoir Kran Umum Ukuran (6x10x2)m			
I.	Item Pekerjaan	Dalam Adendum Kontrak	Terpasang di lapangan
1	Pipa GIP	300m (Volume 4M)	50m (Volume 4M)
2	Flange Las GIP dia	300 mm (8 buah)	50 mm (8 buah)
3	All Bend GIP dia	300mm (4 buah)	50mm (4 buah)
4	All Tee GIP dia	300 mm (2 buah)	50 mm (2 buah)
5	All Flange Gate Valve dia	300 mm (2 buah)	50 mm (2 buah)
Pembuatan 1 (satu) unit Bak Reservoir Bak Air Bersih Ukuran (10x15x2)m			
II.	Item Pekerjaan	Dalam Adendum Kontrak	Terpasang di lapangan
1.	Pipa GIP	300m (Volume 4M3)	100m (Volume 4M3)
2.	Flange Las GIP dia.	300 mm (8 buah)	100 mm (8 buah)
3.	All Bend GIP dia.	300mm (4 buah)	100mm (4 buah)
4.	All Tee GIP dia.	300mm (2 buah)	100mm (2 buah)
5	All Flange Gate Valve dia.	300mm (2 buah)	100mm (2 buah)

Ketidak sesuaian pemasangan perpipaan dan Accesories tersebut di atas karena secara teknis tidak memungkinkan untuk dipasang pipa dan aksesoris berdiameter 300 mm karena bisa berakibat air tidak dapat mengalir masuk ke Bak-bak Reservoir (Keran Umum) dan Reservoir air bersih mengingat diameter pipa induk atau pipa penghantarnya lebih kecil dari 300 mm. Walaupun demikian, terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada PT. Gandaputera Intisejahtera sebagai penyedia Jasa terdakwa Anton Limbong yang tidak sesuai dengan volume / besarnya diameter yang terpasang di lapangan yakni untuk Bak Reservoir (6x10x2) m sebanyak 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) unit, untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 300 mm yang seharusnya dilaporkan 50 mm dan pembuatan Reservoir (10x15x2) m sebanyak I (satu) unit untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 100 mm yang seharusnya 100 mm.

- *Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT. dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu :*
- *Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang telah menyetujui pembayaran kepada PT. Gandaputera Intisejahtera sebagai penyedia Jasa kepada Anton Limbong sebesar 100 % dari Kontrak kerja konstruksi Nomor : 05 / KU.08.08 / SNVT.PPSDA.KI / PPK.07/2008 tanggal 09 April 2008 padahal seharusnya yang dibayarkan kepada PT Gandaputera Intisejahtera adalah sesuai Amandement dengan Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 sehingga dalam hal ini PT Gandaputera Intisejahtera diuntungkan sebesar 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) dari selisih Kontrak tersebut diatas .*
- *Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebesar yaitu 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) ;*

Hal. 43 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) atas pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dari BPKP Perwakilan Prop. Kalimantan Barat Nomor : LHAI-327/PW14/5/2011 tanggal 8 September 2011, telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam tabel :

No	Jenis Pekerjaan	Menurut Kontrak		Menurut Hasil Audit		Selisih Harga	Jumlah Kerugian
		Diameter pipa	(Rp)	Diameter pipa	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I.	Pembuatan Bak Reservoir (6x10x2) m sebanyak 6 unit						
	Pekerjaan Accessories 1 (satu) unit						
1	Pipa GIP	300 mm	1.350.000,00	50 mm	156.800,00	1.193.200,00	4.772.800,00
2	Flange Las GIP	300 mm	485.000,00	50 mm	75.000,00	410.000,00	3.280.000,00
3	All Bend GIP	300 mm	3.500.000,00	50 mm	111.750,00	3.388.250,00	13.553.000,00
4	All Tee GIP	300 mm	3.500.000,00	50 mm	830.566,41	2.669.433,59	5.338.867,18
5	All Flange Gate Vale	300 mm	11.000.000,00	50 mm	1.968.750,00	9.031.250,00	18.062.500,00
6	Packing Karet	-	125.000,00		125.000,00	-	
7	Baut dia 5/8	-	8.000,00		8.000,00	-	
Sub Jumlah (1 unit)							45.007.167,18
Sub Jumlah I (6 x Rp. 45.007.167,18)							270.043.003,08
II	Pembuatan Reservoir (10x15x2) m sebanyak 1 unit						
	Pekerjaan Accessories						
1	Pipa GIP	300 mm	1.350.000,00	100 mm	325.500,00	1.024.500,00	4.098.000,00
2	Flange Las GIP	300 mm	485.000,00	100 mm	95.000,00	390.000,00	3.120.000,00
3	All Bend GIP	300 mm	3.500.000,00	100 mm	673.008,75	2.826.991,25	11.307.965,00
4	All Tee GIP	300 mm	3.500.000,00	100 mm	1.107.421,88	2.392.578,12	4.785.156,24
5	All Flange Gate Vale	300 mm	11.000.000,00	100 mm	2.625.000,00	8.375.000,00	16.750.000,00
6	Packing Karet	-	125.000,00	-	125.000,00	-	-
7	Baut dia. 5/8	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-
Sub Jumlah II							40.061.121,24
III	Jumlah kerugian Keuangan Negara (I + II)						310.104.124,32

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa dan merugikan keuangan Negara sebesar ± **Rp 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua

sen).-----

Perbuatan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 84/KPTS/M/2008 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Pembayaran dan Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2008, bersama- sama dengan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara bulan April 2008 s/d Desember tahun 2008 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, **Pontianak**, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang dan Jayapura, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak, atau setidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , dengan tujuan menguntungkan

Hal. 45 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Nomor : 2633.1/033-06.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air / SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat, mendapat pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN;-----
- Bahwa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut, terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai PPK dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara yaitu :-----
- *Memeriksa dan menyetujui HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh*
INDRA *KOTELAWALA.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat usulan persetujuan penetapan Penyedia Jasa pada

Kasatker.-----

Membuat.....

- Membuat penetapan pemenang yang ditujukan kepada ketua panitia pengadaan barang dan jasa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).-----
- Membuat Ganing (Surat Keputusan tentang penetapan Penyedia Jasa).-----
- Membuat Berita Acara Serah Terima Lapangan dari pihak PPK ke Penyedia Jasa (kontraktor).-----
- Kemudian membuat dan menandatangani kontrak kerja yang diketahui/disetujui Kasatker dan surat perintah mulai kerja;-----
- Membuat surat tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kepada staf yang termasuk dalam struktur dibawah PPK Pengembangan Air Baku, maupun PNS yang ada dilingkungan Camat ataupun Dinas PU pada tempat dilaksanakannya Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Meledang.
- Melakukan monitoring ke lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Meledang;-----

Hal. 47 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani kwitansi pembayaran termyn dan menandatangani berita acara pembayaran yang diketahui oleh Kasatker;-----
- Membuat laporan kepada kasatker sehubungan dengan pelaksanaan fisik dari Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Meledang;-----
- Mengusulkan Amandemen (bila ada) kepada Ka SNVT PPSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008 telah dilakukan proses lelang umum dimana berdasarkan surat nomor : KU.08.076/SNV-PPSDA.KI/30-P/2008/17 tanggal 24 Maret 2008 pemenang Lelang Proyek tersebut adalah PT. Gandaputera Intisejahtera dimana saksi Anton Limbong (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur. Selanjutnya dilakukan perjanjian kontrak kerja pemborongan Nomor : 05/KU.08.08/SNVT/-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal 9 April 2008 dengan

Nilai.....

nilai kontrak Rp. 18.938.962.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) antara terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT selaku PPK Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air pada Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan Barat dengan saksi Anton Limbong selaku Direktur PT. Gandaputera Intisejahtera.

- Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak kerja konstruksi Nomor : 05 / KU.08.08 / SNVT.PPSDA.KI / PPK.07/2008 tanggal 09 April 2008, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Gandaputera Intisejahtera adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pengadaan MESIN, PIPA, IPA dan ASESORIS yang terdiri dari :-----

- Panel pompa disel volume 2 unit
- IPA (instalasi pengolahan air) kapasitas 15 liter / detik volume 1 unit
- Pipa HDPE dia 8" volume 23,076m
- Pipa GIP dia 8" volume 1.380 m
- Fleng GIP dia 8" volume 460 buah
- Paking Karet volume 230 Kg
- Baut flenge volume 2,760 buah
- Pengelasan Flenge volume 230 titik
- Pilter GIP dia 10" volume 10 Buah
- GET Valve dia 8" volume 2 buah
- GET Valve dia 40 mm volume 2 buah
- GET Valve dia 65 mm volume 3 buah
- Tie HDPE dia 8" volume 1 buah
- Stubend HDPE dia 8" volume 10 buah
- Air valve dia 8" volume 5 buah
- Pintu air lengkap dengan asesoris volume 2 unit

Mesin disel.....

- Mesin disel 40 KVA volume 4 unit
- Pompa Sentir Pugal Head 50 M Kapasitas 15 liter / detik volume 4 unit
- Panel Pompa volume 2 unit

II. PEKERJAAN KONSTRUKSI yang terdiri dari :

Hal. 49 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan dinding turap beton volume 46 m
- Pembuatan bangunan intake volume 1 unit
- Pembuatan rumah pompa intake volume 1 unit
- Pembuatan rumah mesin disel volume 1 Unit
- Pembuatan rumah operator volume 1 Unit
- Pembuatan atap pintu air volume 2 Unit
- Pembuatan pagar keliling volume 110 m
- Pembuatan jalan rapat beton volume 70 m
- Pembuatan anker blok Tee volume 1 unit
- Pembuatan bak air valve volume 5 unit
- Pemasangan Pipa HDPE dia.8" volume 23076 m
- Penyambungan pipa HDPE dia. 8" volume 3846 sambungan
- Pemasangan pipa Gip dia.8" volume 1380 m
- Pembuatan wash out volume 5 buah
- Pembuatan Bak reservoir volume 1 Buah
- Pekerjaan Jembatan Pipa panjang 8 m volume 1 buah
- Pekerjaan jembatan Pipa panjang 4 m volume 1 Buah
- Pemasangan pipa pada jembatan yang ada volume 1 buah
- Pengetesan Pipa volume 24.4556 m.

Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari

kalender:.....

kalender;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kontrak kerja pemborongan tersebut mengalami perubahan (amandemen) sebanyak 1 (satu) kali Amandemen dengan Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 yaitu perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender menjadi 250 hari kalender dan perubahan item pekerjaan terdiri dari :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume		Perubahan	
			Sesuai Kontrak	Pelaksanaan	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7
I	PENGADAAN MESIN PIPA, IPA, PIPA DAN ASESORIS					
1	Pipa HDPE dia. 8"	M	23,076.00	9.00	-	14,076.00
2	Pipa HDPE dia. 6"	M	-	3,534.00	3,534.00	-
3	Pipa HDPE dia. 4"	M	-	8,820.00	8,820.00	-
4	Pipa HDPE dia. 2"	M	-	5,010.00	5,010.00	-
5	Pipa GIP dia. 8"	M	1,380.00	1.67.40	-	1,212.60
6	Pipa GIP dia. 6"	M	-	101.90	101.90	-
7	Pipa GIP dia. 4"	M	-	131.70	131.70	-
8	Pipa GIP dia. 2"	M	-	54.00	54.00	-
9	Pleng GIP dia. 8"	Bh	460.00	106.00	-	354.00
10	Pleg GIP dia. 6"	Bh	-	54.00	54.00	-
11	Pleg GIP dia. 4"	Bh	-	78.00	78.00	-
12	Pleng GIP dia. 2"	Bh	-	86	86	-
13	Paking karet	Kg	230.00	350.00	120.00	-
14	Baut Flenge	Bh	2,760.00	2,760.00	-	-
15	Pengelasan Flenge	Ttk	230.00	324.00	94.00	-
16	Vilter GIP 10"	Bh	10	-	-	10
17	Get Valve dia. 8"	Bh	2.00	4.00	2.00	-
18	Get Valve dia. 6"	Bh	-	1.00	1.00	-
19	Get Valve dia. 4"	Bh	-	1.00	1.00	-
20	Get valve dia. 2"	Bh	-	7.00	7.00	-
21	Gel valve dia. 40mm	Bh	2	-	-	2
22	Get Valve dia. 65mm	Bh	3.00	-	-	3.00
23	Chek Valve dia. 8"	Bh	-	4	4	-
24	Tee HDPE dia. 8"	Bh	1	-	-	1
25	Tee GIP 200-200-100	Bh	-	6	6	-
26	Tee GIP 200-200-150	Bh	-	1.00	1.00	-
27	Tee GIP 200-50	Bh	-	3	3	-
28	Tee GIP 100-100-50	Bh	-	6.00	6.00	-
29	Tee GIP 50-50-50	Bh	-	4.00	4.00	-
30	Manometer	Bh	-	2.00	2.00	-
31	Y GIP 200-200-200	Bh	-	2.00	2.00	-
32	Pleksibel Join dia. 8"	Bh	-	4.00	4.00	-
33	Stub end HDPE dia. 8"	Bh	10.00	23.00	13.00	-
34	Stub end HDPE dia. 6"	Bh	-	37.00	37.00	-
35	Stub end HDPE dia. 4"	Bh	-	36.00	36.00	-

Hal. 51 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Stub end HDPE dia. 2"	Bh	-	32.00	32.00	-
37	Air Valve dia. 8"	Bh	5.00	5.00	-	-
38	Bend GIP 8" – 135°	Bh	-	2.00	2.00	-
39	Bend GIP 8" – 90°	Bh	-	11.00	11.00	-
40	Bend GIP 6" – 45°	Bh	-	13.00	13.00	-
41	Bend GIP 4" – 45°	Bh	-	32.00	32.00	-
42	Pintu air lengkap dengan asesoris	Unt	2.00	1.00	-	1.00
43	Mesin disel 64 KVA	Unt	4.00	-	-	4.00
44	Mesin disel 85 KVA	Unt	-	2.00	2.00	-
45	Pompa sentri Pugal Head 50m kapasitas 15 L / dtk	Unt	4.00	2.00	-	2.00
46	Pompa sentri Pugal Head 60 m kapasitas 15 L / dtk	Unt	-	2.00	2.00	-
47	Panel pompa (star delta)	Unt	2.00	2.00	-	-
48	Panel induk pompa	Unt	-	1.00	1.00	-
49	Panel Pompa disel (star delta)	Unt	2.00	2.00	-	-
50	Panel induk diesel	Unt	-	1.00	1.00	-
51	IPA (instalasi pengeloaahan air) Kap. 15 L / dtk	Unt	1.00	1.00	-	-
52	Pemasangan instalasi listrik	Unt	-	1.00	1.00	-
53	Acseoris pompa intake	Set	-	1.00	1.00	-
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1	Pembuatan dinding turap beton	M	46.00	-	-	64.00
2	Pembuatan turap cor beton bertulang	M	-	25.00	25.00	-
3	Pembuatan bangunan intake	Unt	1.00	-	-	1.00
4	Pembuatan bangunan intake (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
5	Pembuatan Bak pengambilan	Unt	-	1.00	1.00	-
6	Pembuatan rumah pompa intake	Unt	1.00	-	-	1.00
7	Pembuatan rumah pompa intake (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
8	Pembuatan rumah mesin disel	Unt	1.00	-	-	1.00
9	Pembuatan rumah mesin disel (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
10	Pengadaan tangki minyak + dudukan	Unt	-	1.00	1.00	-
11	Rumah api dan tabung hidran	Unt	-	1.00	1.00	-
12	Pembuatan dudukan IPA	Unt	-	1.00	1.00	-
13	Pembuatan rumah operator	Unt	1.00	-	-	1.00
14	Pembuatan rumah operator (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
15	Pembuatan atap pintu air	Unt	2.00	1.00	-	1.00
16	Bak reservoir uk 10.00 m x 15.00 m x 2.00 m	Unt	-	1.00	1.00	-
17	Pembuatan rumah pompa distribusi	Unt	-	1.00	1.00	-
18	Pembuatan pagar keliling	M	110.00	-	-	110.00
19	Pembuatan jalan rabat beton	M	70.00	70.00	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Penimbunan tanah pada jalan lingkungan	M	-	500.00	500.00	-
21	Pembuatan anker Block tee	Unt	1.00	15.00	14.00	-
22	Pembuatan anker block bend dia. 90°	Unt	-	56.00	56.00	-
23	Pembuatan bak air valve	Unt	5.00	5.00	-	-
24	Bak reservoir uk 6.00 mx10.00m x 2.00 m	Unt	-	6.00	6.00	-
25	Pemasangan Pipa HDPE dia. 8"	M	23,076.00	9,000.00	-	14,076.00
26	Penyambungan pipa HDVE dia. 8"	Samb	3,846.00	1,500.00	-	2,346.00
27	Pemasangan Pipa Gip dia. 8"	M	1,380.00	-	-	1,380.00
28	Pemasangan pipa HDPE dia. 6"	M	-	3,534.00	3,534.00	-
29	Penyambungan Pipa HDVE dia. 6"	Samb	-	589.00	589.00	-
30	Pemasangan pipa HDVE dia. 4"	M	-	8,820.00	8,820.00	-
31	Penyambungan pipa HDVE dia. 4"	Samb	-	1,470.00	1,470.00	-
32	Pemasangan pipa HDVE dia. 2"	M	-	5,010.00	5,010.00	-
33	Penyambungan pipa HDPE dia. 2 "	Samb	-	100.00	100.00	-
34	Pemasangan pipa GIP dia. 8"	M	-	167.40	167.40	-
35	Pemasangan Pipa GIP dia. 6"	M	-	101.90	101.90	-
36	Pemasangan Pipa GIP dia. 4"	M	-	131.70	131.70	-
37	Pemasangan Pipa GIP dia. 2"	M	-	54.00	54.00	-
38	Pembuatan Wash out	BH	5.00	-	-	5.00
39	Bak resevoir	Bh	1.00	-	-	1.00
40	Pekerjaan jembatan pipa panjang 8 m	Bh	1.00	-	-	1.00
41	Pekerjaan jembatan pipa panjang 4 m	Bh	1.00	-	-	1.00
42	Pemasangan pipa pada jembatan yang ada	Bh	1.00	-	-	1.00
43	Penyangga pipa	Bh	-	57.00	57.00	-
44	Pembutan bak get valve dia. 6'	Unt	-	1.00	1.00	-
45	Pembutan bak get valve dia. 4'	Unt	-	1.00	1.00	-
46	Pembutan bak get valve dia. 2'	Unt	-	7.00	7.00	-
47	Plat Klem gantungan pipa pada jembatan	Bh	-	61.00	61.00	-
48	Pengetesan pipa	M	24,456.00	26,819.00	2,363.00	-
49	Pembuatan hidran umum	Unt	-	12.00	12.00	-

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan prasarana dan sarana air baku Sungai

Meledang Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008 telah

dilakukan pembayaran 100% kepada pelaksana pekerjaan PT. GANDAPUTRA

Hal. 53 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTISEJAHTERA, pembayaran dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap, yaitu ;

1. Perbayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar

Rp. 18.938.962.000,00, (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delana juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada PT. Gandaputera Intisejahtera sebesar Rp. 3.787.792.400,00, (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan SPM dengan nomor ; 00058/ 498200/ SNVT- PPSDA/ 2008 tanggal

25 April 2008.....

25 April 2008 ke Rek PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu PT. BPD Kalbar Cab. Pontianak norek : 1004042512 yang ditandatangani oleh saksi JOKO MAOLANA, selanjutnya saksi Joko Maolana mengajukan ke KPPN Pontianak dengan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 6679031/042/110 tanggal 29 April 2008;-----

2. Pembayaran termyn I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan

nomor : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos dan Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Pajabat Pembuat Komitmen yaitu terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dengan persentasi fisik 52,84%, Berita Acara Pembayaran nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1 senilai Rp. 7.878.608.192,00, dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT senilai Rp. 7.878.608.192,00 , Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu saksi ANTON LIMBONG dan setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 senilai Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 2008 senilai Rp. 7.878.608.192,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan Pembayaran nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan

Pembayaran.....

Pembayaran tanggal 4 September 2008 nomor : 304/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh Kasaker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM (JOKO MAOLANA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 7.019.123.662,00 ;-----

3. Untuk pembayaran termyn II berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan nomor : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tangal 24 Oktober 2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos dan Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG yang kemudian disetujui Pajabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT

Hal. 55 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persentasi fisik 82,37%, Berita Acara Pembayaran nomor : 22/
KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 oleh
Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak
PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/
menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD
PAMUJIANTO, Sp.1 senilai Rp. 4.242.327.488,00, dan Ringkasan Kontrak
dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT
senilai Rp. 4.242.327.488,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran
senilai Rp. 4.242.327.488,00, dibuat oleh PT.
Gandaputera Intisejahtera terdakwa ANTON LIMBONG setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT,
surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 48/498200/SNVT-
PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 senilai Rp.
4.242.327.488,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa
Ir. EDDY PURNOMO, MT), data Rincian Permintaan Pembayaran
tanggal

29 Oktober 2008.....

29 Oktober 2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00 yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Komitmen Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan
Pembayaran nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal
29 Oktober 2008 senilai Rp. Rp. 4.242.327.488,00 yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan
Pembayaran tanggal 30 Oktober 2008 nomor : 443/498200/SNVT-PPSDA/2008
senilai Rp. 4.242.327.488,00 dibuat oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran
saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit
SPM, SPM nomor : 00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober
2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00 dibayar kepada PT. Gandaputera
Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab.
Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO MAOLANA, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal
3 Nopember 2008 nomor : 645805J/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN
Pontianak senilai Rp. 3.779.528.126,00 ;-----

4. Untuk pembayaran termyn III berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
pekerjaan nomor : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal
9 Desember 2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD,
S.Sos dan Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG yang
disetujui Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT
dengan persentasi fisik 100%, dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Untuk
Penyerahan Pekerjaan Pertama/PHO nomor : KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/
PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008 dibuat oleh Panitia
Penerimaan Pekerjaan yaitu saksi BUJANG BUDIMAN, saksi SURYANSYAH,
ST, saksi YAHYA ARIADININGRAT, SST, R. GATOT SUGIANTO, saksi
IDRUS, saksi SYAFRI ARSYAD, saksi NOVI INDRAYANA mengetahui PPK
terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pelaksana PT. Gandaputera
Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG, Berita Acara Serah terima Pertama
Pekerjaan nomor : 07/BAST/ST/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008

tanggal 10.....

tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh pihak Kesatu PPK
terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT pihak Kedua PT. Gandaputera
Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG, Berita Acara Pembayaran nomor : 36/
KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh
Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT.
Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui
Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1
senilai Rp. 2.083.285.820,00 dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat
Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT senilai
Rp. 2.083.285.820,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai

Hal. 57 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.083.285.820,00, dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen Ir. EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Desember 2008 nomor : 636/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibuat oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM (JOKO MAOLANA), Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D)

(SP2D) tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320298K/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 1.856.818.276,00 ;-----

5. Untuk pembayaran termyn IV atau terakhir berdasarkan Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) nomor bond : 15.18.08.00342.8.13.01,0 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 Berita Acara Pembayaran nomor : 37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. Gandaputera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intisejahtera Saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Kasatker/
Kuasa Pengguna Anggaran Saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1 senilai
Rp. 946.948.100,00 dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat
Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT) senilai Rp. 946.948.100,00,
Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 946.948.100,00, dibuat oleh PT.
Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG setuju dibayar Pejabat
Pembuat Komitmen (Ir. EDDY PURNOMO, MT), surat Pernyataan
tanggungjawab Belanja nomor ; 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008
tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibuat oleh Pejabat
Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Data Rincian
Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.
946.948.100,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi Ir. EDDY
PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran nomor : 81/498200/SNVT-
PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.
946.948.100,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa EDDY
PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Desember 2008
nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibuat
oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO
Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor :
00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai
Rp. 946.948.100,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera
yang

Mempunyai.....

mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek :
1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM saksi JOKO MAOLANA,
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Desember 2008 nomor :
320299K/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai
Rp. 843.644.671,00 ;-----

Hal. 59 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara tersebut bertujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :-----
- Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang telah menyetujui pembayaran kepada PT. Gandaputera Intisejahtera sebagai penyedia Jasa kepada Anton Limbong sebesar 100 % dari Kontrak kerja konstruksi Nomor : 05 / KU.08.08 / SNVT.PPSDA.KI / PPK.07/2008 tanggal 09 April 2008 padahal seharusnya yang dibayarkan kepada PT Gandaputera Intisejahtera adalah sesuai Amandement dengan Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 sehingga dalam hal ini PT Gandaputera Intisejahtera diuntungkan sebesar 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) dari selisih Kontrak tersebut diatas ;-----

- Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/ M/ 2008 tanggal

31 Januari.....

31 Januari 2008. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai PPK dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara yaitu :-----

- Memeriksa dan menyetujui HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh
INDRA
KOTELAWALA;-----
- Membuat usulan persetujuan penetapan Penyedia Jasa pada Kasatker;--
- Membuat penetapan pemenang yang ditujukan kepada ketua panitia pengadaan barang dan jasa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT);-----
- Membuat Ganing (Surat Keputusan tentang penetapan Penyedia Jasa).
- Membuat Berita Acara Serah Terima Lapangan dari pihak PPK ke Penyedia Jasa (kontraktor);-----
- Kemudian membuat dan menandatangani kontrak kerja yang diketahui/ disetujui Kasatker dan surat perintah mulai kerja;-----
- Membuat surat tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kepada staf yang termasuk dalam struktur dibawah PPK Pengembangan Air Baku, maupun PNS yang ada dilingkungan Camat

Hal. 61 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Dinas PU pada tempat dilaksanakannya Proyek Pembangunan

Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai

Meledang;-----

- Melakukan monitoring ke lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku

Sungai

Meledang;-----

- Menandatangani kwitansi pembayaran termyn dan menandatangani berita acara pembayaran yang diketahui oleh

Kasatker;-----

- Membuat laporan kepada kasatker sehubungan dengan pelaksanaan fisik dari Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku

Sungai

Meledang.....

Meledang;-----

- Mengusulkan Amandemen (bila ada) kepada Ka SNVT PPSDA selaku

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(KPA);-----

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh

Ahli Afandi, ST dari Kantor PDAM Kota Pontianak, ditemukan adanya

ketidak sesuaian perpipaan dan Accesories pada item pembuatan 6

(enam) bak Reservoir untuk Kran Umum dan pada item pembuatan 1

(satu) unit Bak Reservoir Air Bersih yang tidak sesuai dengan RAB,

antara

lain

sebagai

berikut :-----

Pembuatan 6 (enam) unit Bak Reservoir Kran Umum Ukuran (6x10x2)m



I.	Item Pekerjaan	Dalam Adendum Kontrak	Terpasang di lapangan
1	Pipa GIP	300m (Volume 4M)	50m (Volume 4M)
2	Flange Las GIP dia	300 mm (8 buah)	50 mm (8 buah)
3	All Bend GIP dia	300mm (4 buah)	50mm (4 buah)
4	All Tee GIP dia	300 mm (2 buah)	50 mm (2 buah)
5	All Flange Gate Valve dia	300 mm (2 buah)	50 mm (2 buah)
Pembuatan 1 (satu) unit Bak Reservoir Bak Air Bersih Ukuran (10x15x2)m			
II.	Item Pekerjaan	Dalam Adendum Kontrak	Terpasang di lapangan
1.	Pipa GIP	300m (Volume 4M3)	100m (Volume 4M3)
2.	Flange Las GIP dia.	300 mm (8 buah)	100 mm (8 buah)
3.	All Bend GIP dia.	300mm (4 buah)	100mm (4 buah)
4.	All Tee GIP dia.	300mm (2 buah)	100mm (2 buah)
5	All Flange Gate Valve dia.	300mm (2 buah)	100mm (2 buah)

Ketidak sesuaian pemasangan perpipaan dan Accesories tersebut di atas karena secara teknis tidak memungkinkan untuk dipasang pipa dan aksesoris berdiameter 300 mm karena bisa berakibat air tidak dapat mengalir masuk ke Bak-bak Reservoir (Keran Umum) dan Reservoir air bersih mengingat diameter pipa induk atau pipa penghantarnya lebih kecil dari 300 mm. Walaupun demikian, terdakwa sebagai PPK tetap melakukan pembayaran kepada PT. Gandaputera Intisejahtera sebagai penyedia Jasa kepada terdakwa Anton Limbong yang tidak sesuai dengan volume / besarnya diameter yang terpasang di lapangan yakni untuk Bak Reservoir (6x10x2) m sebanyak 6 (enam) unit, untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 300 mm yang seharusnya dilaporkan 50 mm dan pembuatan Reservoir (10x15x2) m sebanyak I (satu) unit untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 100 mm yang seharusnya 100 mm;-----

- *Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebesar yaitu 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat*

Hal. 63 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);-----

- Bahwa menurut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) atas pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dari BPKP Perwakilan Prop. Kalimantan Barat Nomor : LHAI-327/PW14/5/2011 tanggal 8 September 2011, telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam tabel :-----

No	Jenis Pekerjaan	Menurut Kontrak		Menurut Hasil Audit		Selisih Harga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
		Diameter pipa	(Rp)	Diameter pipa	(Rp)		
I.	Pembuatan Bak Reservoir (6x10x2) m sebanyak 6 unit						
	Pekerjaan Accessories 1 (satu) unit						
1	Pipa GIP	300 mm	1.350.000,00	50 mm	156.800,00	1.193.200,00	4.772.800,00
2	Flange Las GIP	300 mm	485.000,00	50 mm	75.000,00	410.000,00	3.280.000,00
3	All Bend GIP	300 mm	3.500.000,00	50 mm	111.750,00	3.388.250,00	13.553.000,00
4	All Tee GIP	300 mm	3.500.000,00	50 mm	830.566,41	2.669.433,59	5.338.867,18
5	All Flange Gate Vale	300 mm	11.000.000,00	50 mm	1.968.750,00	9.031.250,00	18.062.500,00
6	Packing Karet	-	125.000,00		125.000,00	-	
7	Baut dia 5/8	-	8.000,00		8.000,00	-	
Sub Jumlah (I unit)							45.007.167,18
Sub Jumlah I (6xRp.45.007.167,18)							270.043.003,08
II	Pembuatan Reservoir (10x15x2) m sebanyak 1 unit						
	Pekerjaan Accessories						
1	Pipa GIP	300 mm	1.350.000,00	100 mm	325.500,00	1.024.500,00	4.098.000,00
2	Flange Las GIP	300 mm	485.000,00	100 mm	95.000,00	390.000,00	3.120.000,00
3	All Bend GIP	300 mm	3.500.000,00	100 mm	673.008,75	2.826.991,25	11.307.965,00
4	All Tee GIP	300 mm	3.500.000,00	100 mm	1.107.421,88	2.392.578,12	4.785.156,24
5	All Flange Gate Vale	300 mm	11.000.000,00	100 mm	2.625.000,00	8.375.000,00	16.750.000,00
6	Packing Karet	-	125.000,00	-	125.000,00	-	-
7	Baut dia. 5/8	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-
Sub Jumlah II							40.061.121,24
III	Jumlah kerugian Keuangan Negara (I + II)						310.104.124,32

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara sebesar ± **Rp 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);-----**

Perbuatan Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbng, bahwa Majelis telah membaca tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT.
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan
melakukan Tindak Pidana Korupsi “ secara
melawan hukum bersama-sama melakukan
perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara **dalam**
Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP;-----

2. Menyatakan Terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT,
secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan

Hal. 65 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,-----

4. Menyatakan barang bukti Berupa :

- 2 (dua) lembar Poto Copy Setifikat Pengadaan Barang/Jasa (L4) ditetapkan di Jakarta, 23 Desember 2005 dan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Ir. Eddy Purnomo, MT diterbitkan di Jakarta, 23 Desember 2009 yang telah dilegalisir;---

3 (tiga).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Poto Copy SK Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008, tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Januari 2008 an. Ir. Eddy Purnomo, MT yang telah dilegalisir;-----
- 2 (dua) lembar Poto Copy SK Menteri Pekerjaan Umum Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juni 1995 an. Ir. Eddy Purnomo, yang telah dilegalisir;-----
- 1 (satu) lembar tindisan ke-2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.374.578.683,00 ke rekening atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;---
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat, dibayarkan ke Rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah

Hal. 67 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat Cab. Pontianak yang di tandatangani oleh
Joko Maolana selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan

SDA Kalimantan I.....

SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. Suhud Pamujianto, Sp.I selaku

KPA / Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Provinsi

Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 08/498200/
SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pengajuan
permintaan pembayaran sebesar Rp. 3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka
untuk Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang
Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku
SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar dibayarkan ke
Rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank
Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tandatangani oleh Joko
Maolana selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA
Kalimantan I Propinsi Kalbar dan Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK
Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I
Propinsi Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 April 2008
tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp.
3.787.792.400,00 kepada PT Gandaputera Intisejahtera yang ditandatangani oleh
Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana
Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 dengan rincian
penerima PT Gandaputera Intisejahtera untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp. 3.787.792.400,00 yang ditanda tangani oleh Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat;-----

Kalimantan I.....

- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 dari KPA/ PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar dengan jumlah uang sebear Rp. 3.787.792.400,00 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara yang ditandatangani oleh Anton Limbong selaku Direktur PT Gandaputera Intisejahtera dengan Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 nama kontraktor PT Gandaputera Intisejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditandatangani oleh Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat; -----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pembayaran uang muka 20% atau senilai Rp. 3.787.792.400,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----

Hal. 69 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 14.18.08.00093.8.13.01.0;-----
- 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalimantan Barat nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 1004042512 sejak tanggal 2 Juli 2003;-----
- 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama PT GANDAPUTERA.....
- GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000003 tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar Rp. 68.868.953,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk pembayaran Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan

SPM.....

SPM;-----

- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang

Hal. 71 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana

Pengelolaan.....

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 7.878.608.192,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran Termyn ke I atau senilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 52%;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara

Kontrak.....

Kontrak tanggal 3 September 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;

- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000007 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke I 52% sebesar Rp. 716.237.108,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 716.237.108,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----

Hal. 73 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk pembayaran Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;-----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 443/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di

Tanda.....

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 4.242.327.488,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT .

GANDAPUTERA.....

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayaran Termyn ke II atau senilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----

Hal. 75 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 82,37%;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000010 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke II 80% sebesar Rp. 4.242.327.488,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 77.133.227,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 385.666.135,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank
Pembangunan.....
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;-----

- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 636/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana

Pengelolaan.....

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

Hal. 77 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 2.083.285.820,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke III atau senilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 100%;-----
- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air

Baku.....

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;--

- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000013 tanpa tanggal bulN Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke III 95% sebesar Rp. 189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp. 189.389.620,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termijn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp. 37.877.924,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar tindakan ke-2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-----

Hal. 79 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT

Pelaksana.....

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp. 843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;

- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn (100%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke IV untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK
Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

- 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya

Karimata.....

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 946.948.100,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat -----

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 946.948.100,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk pembayaran Termyn ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan

Hal. 81 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----

- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke IV atau senilai Rp. 946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----

- 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT. GANDAPUTERA
INTISEJAHTERA.....

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai sebesar Rp. 946.948.100,00;-----
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000014 tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke IV 100% sebesar Rp. 86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 86.086.191,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termin IV 100 % atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-----

- Kwitansi alsi dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran panjar pada pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 9 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA;-

- Kwitansi asli dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON LIMBONG untuk pembayaran panjar pembelian material untuk pekerjaan pembangunan Prasarana

dan sarana.....

dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA:-----

Hal. 83 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran ketiga termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----
- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.640.064.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran keempat termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----

Tanda terima.....

Tanda terima asli dengan nilai Rp. 2.176.594.740,00 (dua milyar seratur tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.644.708.473,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN
AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA;-----

- Tanda terima asli dengan nilai Rp.300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----
- Tanda terima dengan nilai Rp.2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----
- Tanda terima asli dengan nilai Rp. 380.431.365,- (tiga ratus delapan puluh juta

empat ratus.....

empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran Termyn terakhir atas pekerjaan Pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur
PT TRIYOGA
BUANA;-----

- Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak periode 1 April 2008 s/d 31 Januari 2009;-----

Hal. 85 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/KU.08.08/

SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Gandaputera Intisejahtera Jalan Sisingamangaraja No. 88A Pontianak;-----

- Asli dokumen Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-PPSDA.KI/

PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008, Biaya : Rp. 18.938.962.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), Waktu Pelaksanaan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Hari Kalender, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Gandaputera Intisejahtera Jalan Sisingamangaraja No. 88A Pontianak;-----

Copy Laporan.....

- Copy Laporan Mingguan, dari Minggu 1 (satu) sampai dengan Minggu 28 (dua

puluh delapan) tahun 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----

- Asli Laporan Mingguan, dari Minggu 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan

Minggu 35 (tiga puluh lima) tahun 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Laporan Bulanan, Bulan April 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----
- Copy Laporan Bulanan, Bulan Mei 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----
- Asli Laporan Bulanan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----
- Copy Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor: KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008;-----
- Asli Berita Acara Penerima Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor: KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/02 tanggal 3 April 2009;-----

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Anton Limbong, dkk;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa/.....

Terdakwa/Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sudah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sudah sah dan karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Hal. 87 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 November 2012 No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama khususnya mengenai pembuktian pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa adalah tidak tepat apabila unsur secara melawan hukum dinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dengan serta merta harus dipandang sebagai subjek hukum yang khusus sehingga terhadap perbuatannya hanya pas bila terhadapnya diterapkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada hal penerapan unsur “secara melawan hukum” tersebut dapat diterapkan bagi siapa saja, baik Pegawai Negeri maupun orang perseorangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ir EDDY PURNOMO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut dalam menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran secara pertermin yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan pasal 12 ayat (2) Keppres No.72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keppres No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “ Belanja atas beban APBN dilakukan berdasar atas hak dan bukti-bukti untuk memperoleh pembayaran “ dan pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “ Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh

Pembayaran.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran”;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka seharusnya unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti, sehingga masih dalam proses pembuktian unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, maka selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan unsur berikutnya yakni unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat cukup bukti yang dapat menyatakan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 2 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yakni pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pembuktian pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diatas dengan diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa adapun tentang memori Banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal baru yang dikemukakan sebagai alasan bandingnya, hal-hal yang diutarakan dalam memori dan kontra memori banding

Hal. 89 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama
oleh karenanya harus dikesampingkan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka terhadapnya harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan dalam
proses pemeriksaan perkaranya, maka lamanya pidana yang dijalani Terdakwa haruslah
dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar
tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,
maka kepadanya harus dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam
amar putusan;-----

Mengingat ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31
tahun 1999 jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari
peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak tanggal 30 November 2012 No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/ 2012/
PN.Ptk, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2013** oleh Kami **I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL DJALIL, S.H., M.H.** Dan **ANDI SURYA NUSA, SH., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 01 Maret 2013 daftar Nomor : 14/ Pid.Sus/2013/PT.PTK, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDUL DJALIL, S.H., M.H.

I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H.

ANDI SURYA NUSA, SH., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Hal. 91 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)